



**PUTUSAN**

Nomor 230/Pid.B/2024/PN PIK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HARIS SIMON alias SIMON Anak dari RAYA PHILIP
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 29 Januari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Garuda IV No. 53 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya dan atau Jalan Kecubung I No.04 Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Haris Simon alias Simon Anak dari Raya Philip ditangkap pada tanggal 5 Juni 2024

Terdakwa Haris Simon alias Simon Anak dari Raya Philip ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan 25 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan 4 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Haruman Supono, S.E., S.H., M.H., AAIJ, Advokat pada Kantor Hukum Law Firm Scorpions yang beralamat di Jalan Bakti I No. 6 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/SKK.LF.Pid.B/IX/2024 tertanggal 3 September 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya nomor 506/IX/2024/PN Plk tanggal 3 September 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 230/Pid.B/2024/PN Plk., tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 230/Pid.B/2024/PN Plk., tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Haris Simon alias Simon anak dari Raya Philip telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R tipe T 105 ERD tahun 2004 warna biru dengan Nomor Polisi KH 2611 AD, Nomor Rangka 34ST1094K577927, Nomor Mesin 4ST922476 atas nama Yamin, S.E., beserta kunci kontak;

b. 1 (satu) BPKB asli sepeda motor merek Yamaha Vega R tipe T 105 ERD tahun 2004 warna biru dengan Nomor Polisi KH 2611 AD, Nomor Rangka 34ST1094K577927, Nomor Mesin 4ST922476 atas nama Yamin, S.E.;

c. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merek Yamaha Vega R tipe T 105 ERD tahun 2004 warna biru dengan Nomor Polisi KH 2611 AD, Nomor Rangka 34ST1094K577927, Nomor Mesin 4ST922476 atas nama Yamin, S.E.;

Dikembalikan kepada Nico Trianwisaputra alias Niko anak dari Iswan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang dan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi serta merupakan tulang punggung keluarga, sudah ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Haris Simon alias Simon anak dari Raya Philip pada hari Sabtu, 27 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Januari 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Warung Mama Ida di Jalan Halmahera, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yaitu terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R tipe T 105 ERD tahun 2004 warna biru dengan Nomor Polisi KH 2611 AD, Nomor Rangka 34ST1094K577927, Nomor Mesin 4ST922476 atas nama Yamin, S.E. milik saksi korban Nico Trianwisaputra, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu, 27 Januari 2024 sekitar jam 19.00 wib, saksi Nico Trianwisaputra sepakat bertemu dengan Terdakwa di Warung Mama Ida di Jalan Halmahera, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan maksud saksi Nico Trianwisaputra hendak menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R tipe T 105 ERD tahun 2004 warna biru dengan Nomor Polisi KH 2611 AD, Nomor Rangka 34ST1094K577927, Nomor Mesin 4ST922476 milik saksi Nico Trianwisaputra kepada Terdakwa selama 3 (tiga) hari dengan harga sebesar Rp.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800.000 (delapan ratus ribu rupiah) yang akan ditebus kembali oleh saksi Nico Trianwisaputra pada hari Senin, 29 Januari 2024 dengan harga sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Senin, 29 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 wib, Saksi Nico Trianwisaputra menghubungi Terdakwa dengan maksud memberitahu hendak menebus 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R tipe T 105 ERD tahun 2004 warna biru dengan Nomor Polisi KH 2611 AD milik Saksi Nico Trianwisaputra dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan sepeda motor milik Saksi Nico Trianwisaputra dan mengambil uang tebusan gadai tersebut. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menemui Saksi Nico Trianwisaputra lalu Saksi Nico menyerahkan uang sebesar Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi Nico Trianwisaputra menunggu di Warung Mama Ida di Jalan Halmahera, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah sedangkan Terdakwa mengatakan kepada saksi Nico Trianwisaputra akan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R tipe T 105 ERD tahun 2004 warna biru dengan Nomor Polisi KH 2611 AD milik saksi Nico Trianwisaputra tersebut namun Terdakwa tidak pernah kembali kembali lagi untuk menemui dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R tipe T 105 ERD tahun 2004 warna biru dengan Nomor Polisi KH 2611 AD milik saksi Nico Trianwisaputra tersebut sehingga saksi Nico Trianwisaputra melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak kepolisian di Polresta Palangka Raya;

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pada hari Minggu, 28 Januari 2024 Terdakwa baru menyadari bahwa Saksi Nico Trianwisaputra pernah terlibat kasus pencurian sepeda motor karena Terdakwa mengenal Saksi Nico Trianwisaputra pada saat menjadi warga binaan di Rutan Palangka Raya sehingga Terdakwa memindahtangankan gadai (overgadai) 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R tipe T 105 ERD tahun 2004 warna biru dengan Nomor Polisi KH 2611 AD milik saksi Nico Trianwisaputra ke teman calon istri Terdakwa dengan harga gadai sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah menerima uang tebusan gadai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R tipe T 105 ERD tahun 2004 warna biru dengan Nomor Polisi KH 2611 AD dari Saksi Nico Trianwisaputra, Terdakwa pergi kepelabuhan untuk mencari dan menemui teman calon istri Terdakwa dengan maksud menebus 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R tipe T 105 ERD tahun 2004 warna biru dengan Nomor Polisi KH 2611 AD milik saksi Nico Trianwisaputra orang tersebut tidak berada ditempat dan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor kontakannya tidak dapat dihubungi sehingga Terdakwa tidak menemui dan menceritakan hal tersebut kepada Saksi Nico Trianwisaputra. Bahwa sekitar 6 (enam) hari kemudian Terdakwa dapat menghubungi orang tersebut dan mendapat jawaban bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R tipe T 105 ERD tahun 2004 warna biru dengan Nomor Polisi KH 2611 AD milik saksi Nico Trianwisaputra dibawa kekebun di daerah Sampit dan akan dikembalikan apabila orang yang membawa sepeda motor milik saksi Nico Trianwisaputra tersebut sudah kembali dari kebun menuju ke Palangka Raya;

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R tipe T 105 ERD tahun 2004 warna biru dengan Nomor Polisi KH 2611 AD, Nomor Rangka 34ST1094K577927, Nomor Mesin 4ST922476 dibeli saksi Nico Trianwisaputra dari Saksi Yamin dengan harga sebesar Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R tipe T 105 ERD tahun 2004 warna biru dengan Nomor Polisi KH 2611 AD, Nomor Rangka 34ST1094K577927, Nomor Mesin 4ST922476 milik saksi Nico Trianwisaputra berada dalam kekuasaan Terdakwa dengan cara saksi Nico Trianwisaputra menggadaikan sepeda motornya tersebut kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) hari lalu timbul niat Terdakwa untuk memindahtangankan (overgadaai) kepada orang lain sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Nico Trianwisaputra selaku pemilik motor.

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R tipe T 105 ERD tahun 2004 warna biru dengan Nomor Polisi KH 2611 AD, Nomor Rangka 34ST1094K577927, Nomor Mesin 4ST922476 atas nama Yamin, S.E. baik sebagian maupun secara keseluruhan adalah milik saksi Nico Trianwisaputra dan bukan merupakan milik Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi Nico Trianwisaputra selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R tipe T 105 ERD tahun 2004 warna biru dengan Nomor Polisi KH 2611 AD, Nomor Rangka 34ST1094K577927 Nomor Mesin 4ST922476 atas nama Yamin, S.E. mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua:

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Haris Simon alias Simon anak dari Raya Philip pada hari Sabtu, 27 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Januari 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Warung Mama Ida di Jalan Halmahera, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yaitu terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R tipe T 105 ERD tahun 2004 warna biru dengan Nomor Polisi KH 2611 AD, Nomor Rangka 34ST1094K577927, Nomor Mesin 4ST922476 atas nama Yamin, S.E. milik saksi korban Nico Trianwisaputra, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu, 27 Januari 2024 sekitar jam 19.00 wib, saksi Nico Trianwisaputra sepakat bertemu dengan Terdakwa di Warung Mama Ida di Jalan Halmahera, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan maksud Saksi Nico Trianwisaputra hendak menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R tipe T 105 ERD tahun 2004 warna biru dengan Nomor Polisi KH 2611 AD, Nomor Rangka 34ST1094K577927, Nomor Mesin 4ST922476 milik Saksi Nico Trianwisaputra kepada Terdakwa selama 3 (tiga) hari dengan harga sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang akan ditebus kembali oleh Saksi Nico Trianwisaputra pada hari Senin, 29 Januari 2024 dengan harga sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Senin, 29 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 wib, Saksi Nico Trianwisaputra menghubungi Terdakwa dengan maksud memberitahu hendak menebus 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R tipe T 105 ERD tahun 2004 warna biru dengan Nomor Polisi KH 2611 AD milik Saksi Nico Trianwisaputra dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan sepeda motor milik Saksi Nico Trianwisaputra dan mengambil uang tebusan gadai tersebut. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menemui Saksi Nico Trianwisaputra lalu saksi Nico menyerahkan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Nico Trianwisaputra menunggu di Warung Mama Ida di Jalan Halmahera, Kelurahan Pahandut,

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah sedangkan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Nico Trianwisaputra akan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R tipe T 105 ERD tahun 2004 warna biru dengan Nomor Polisi KH 2611 AD milik Saksi Nico Trianwisaputra tersebut namun Terdakwa tidak pernah kembali kembali lagi untuk menemui dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R tipe T 105 ERD tahun 2004 warna biru dengan Nomor Polisi KH 2611 AD milik saksi Nico Trianwisaputra tersebut sehingga saksi Nico Trianwisaputra melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak kepolisian di Polresta Palangka Raya;

Bahwa pada hari Minggu, 28 Januari 2024 Terdakwa memindahtangankan gadai (overgadai) 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R tipe T 105 ERD tahun 2004 warna biru dengan Nomor Polisi KH 2611 AD milik Saksi Nico Trianwisaputra ke teman calon istri Terdakwa dengan harga gadai sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah menerima uang tebusan gadai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R tipe T 105 ERD tahun 2004 warna biru dengan Nomor Polisi KH 2611 AD dari saksi Nico Trianwisaputra, Terdakwa pergi kepelabuhan untuk mencari dan menemui teman calon istri Terdakwa dengan maksud menebus 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R tipe T 105 ERD tahun 2004 warna biru dengan Nomor Polisi KH 2611 AD milik Saksi Nico Trianwisaputra orang tersebut tidak berada ditempat dan nomor kontakanya tidak dapat dihubungi sehingga Terdakwa tidak menemui dan menceritakan hal tersebut kepada saksi Nico Trianwisaputra. Bahwa sekitar 6 (enam) hari kemudian Terdakwa dapat menghubungi orang tersebut dan mendapat jawaban bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R tipe T 105 ERD tahun 2004 warna biru dengan Nomor Polisi KH 2611 AD milik saksi Nico Trianwisaputra dibawa kekebun di daerah Sampit dan akan dikembalikan apabila orang yang membawa sepeda motor milik saksi Nico Trianwisaputra tersebut sudah kembali dari kebun menuju ke Palangka Raya.

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R tipe T 105 ERD tahun 2004 warna biru dengan Nomor Polisi KH 2611 AD, Nomor Rangka 34ST1094K577927, Nomor Mesin 4ST922476 dibeli saksi Nico Trianwisaputra dari saksi Yamin dengan harga sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R tipe T 105 ERD tahun 2004 warna biru dengan Nomor Polisi KH 2611 AD, Nomor Rangka

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34ST1094K577927, Nomor Mesin 4ST922476 milik saksi Nico Trianwisaputra berada dalam kekuasaan Terdakwa dengan cara saksi Nico Trianwisaputra menggadaikan sepeda motornya tersebut kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) hari lalu timbul niat Terdakwa untuk memindahtangankan (overgadai) kepada orang lain sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Nico Trianwisaputra selaku pemilik motor.

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R tipe T 105 ERD tahun 2004 warna biru dengan Nomor Polisi KH 2611 AD, Nomor Rangka 34ST1094K577927, Nomor Mesin 4ST922476 atas nama Yamin, S.E. baik sebagian maupun secara keseluruhan adalah milik saksi Nico Trianwisaputra dan bukan merupakan milik Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi Nico Trianwisaputra selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R tipe T 105 ERD tahun 2004 warna biru dengan Nomor Polisi KH 2611 AD, Nomor Rangka 34ST1094K577927, Nomor Mesin 4ST922476 atas nama Yamin, S.E. mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1.** Nico Trianwisaputra alias Niko Bin Iswan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polresta Palangka Raya sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang terjadi pada hari Sabtu, 27 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 wib, bertempat di Warung Mama Ida di Jalan Halmahera, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penggelapan adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Saksi;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan barang milik Saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R tipe T 105 ERD tahun 2004 warna biru dengan Nomor Polisi KH 2611 AD, Nomor Rangka 34ST1094K577927, Nomor Mesin 4ST922476;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena pernah sama-sama

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi warga binaan di Rutan Palangka Raya;

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R tipe T 105 ERD tahun 2004 warna biru dengan Nomor Polisi KH 2611 AD dari Yamin dengan harga sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya hari Sabtu, 27 Januari 2024 sekitar jam 19.00 wib, Saksi sepakat bertemu dengan Terdakwa di Warung Mama Ida di Jalan Halmahera, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Saat itu saksi datang sendiri ke warung Mama Ida tersebut sedangkan Terdakwa datang bersama calon istrinya;
- Bahwa Saksi hendak menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R tipe T 105 ERD tahun 2004 warna biru dengan Nomor Polisi KH 2611 AD milik saksi kepada Terdakwa selama 3 (tiga) hari dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang akan ditebus kembali oleh saksi pada hari Senin, 29 Januari 2024 dengan harga sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi namun saksi kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai ucapan terima kasih sehingga saksi menerima uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin, 29 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 wib, saksi menghubungi Terdakwa dengan maksud memberitahu hendak menebus sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan sepeda motor milik saksi dan mengambil uang tebusan gadai tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menemui saksi lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi menunggu di Warung Mama Ida di Jalan Halmahera, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah sedangkan Terdakwa mengatakan kepada saksi akan mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sejak saat itu Terdakwa tidak pernah kembali lagi untuk menemui saksi dan menyerahkan sepeda motor milik saksi dan saksi beberapa kali menghubungi nomor kontak Terdakwa namun nomor kontak tersebut tidak aktif;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN PIK



- Bahwa setelah beberapa hari saksi menghubungi nomor kontak Terdakwa namun tetap tidak aktif akhirnya sekitar satu minggu kemudian saksi melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak kepolisian di Polresta Palangka Raya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sepeda motor saksi berada didalam kekuasaan siapa dan ada dimana dan baru ditemukan sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) bulan kemudian (bulan Juni 2024);
- Bahwa ada perubahan pada sepeda motor milik saksi yaitu beberapa bagian diberi warna dengan menggunakan pilox, stiker diganti;
- Bahwa selama sepeda motor milik saksi tidak dikembalikan oleh Terdakwa, uang milik saksi pun juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa yang diwakili oleh calon istri Terdakwa dan yang meminta perdamaian tersebut adalah ibu dari Terdakwa dengan alasan ibu dari Terdakwa sudah tua, kondisi tubuhnya sedang sakit;
- Bahwa karena alasan kemanusiaan saksi mau membuat perdamaian, namun Saksi dan ibu Saksi (Saksi Yetri) sudah menyerahkan penyelesaian perkara ini kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R tipe T 105 ERD tahun 2004 warna biru dengan Nomor Polisi KH 2611 AD mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Yetri alias mama Niko anak dari Tajah, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polresta Palangka Raya sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang terjadi pada hari Sabtu, 27 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 wib, bertempat di Warung Mama Ida di Jalan Halmahera, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penggelapan adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Haris Simon alias Simon anak dari Raya Philip dan yang menjadi korbannya adalah anak saksi (saksi Nico Trianwisaputra);

- Bahwa Terdakwa menggelapkan barang milik Saksi Nico Trianwisaputra yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R tipe T 105 ERD tahun 2004 warna biru dengan Nomor Polisi KH 2611 AD, Nomor Rangka 34ST1094K577927, Nomor Mesin 4ST922476;

- Bahwa Saksi Nico Trianwisaputra membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R tipe T 105 ERD tahun 2004 warna biru dengan Nomor Polisi KH 2611 AD dari Yamin dengan harga sejumlah Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Nico Trianwisaputra mengenal Terdakwa karena pernah sama-sama menjadi warga binaan di Rutan Palangka Raya;

- Bahwa Saksi tidak melihat saat terjadinya tindak pidana penggelapan;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini karena saksi Nico Trianwisaputra menceritakan kepada Saksi;

- Bahwa menurut cerita Saksi Nico Trianwisaputra bahwa Saksi Nico Trianwisaputra menggadaikan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut cerita Saksi Nico Trianwisaputra pada hari Sabtu, 27 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 wib, saksi Nico Trianwisaputra sepakat bertemu dengan Terdakwa di Warung Mama Ida di Jalan Halmahera, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada saat itu Saksi Nico Trianwisaputra datang sendirian ke warung Mama Ida sedangkan Terdakwa datang bersama calon istrinya;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Nico Trianwisaputra namun Saksi Nico Trianwisaputra kembali menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai ucapan terima kasih sehingga Saksi Nico Trianwisaputra menerima uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin, 29 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 wib, Saksi Nico Trianwisaputra menghubungi Terdakwa dengan maksud memberitahu hendak menebus sepeda motor milik Saksi Nico Trianwisaputra;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN PIK



- Bahwa Saksi Nico Trianwisaputra menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan sepeda motor milik Saksi Nico Trianwisaputra dan mengambil uang tebusan gadai tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menemui Saksi Nico Trianwisaputra lalu Saksi Nico Trianwisaputra menyerahkan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Nico Trianwisaputra menunggu di Warung Mama Ida di Jalan Halmahera, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah sedangkan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Nico Trianwisaputra akan mengambil sepeda motor milik Saksi Nico Trianwisaputra;
- Bahwa sejak saat itu Terdakwa tidak pernah kembali lagi untuk menemui Saksi Nico Trianwisaputra dan menyerahkan sepeda motor milik Saksi Nico Trianwisaputra;
- Bahwa Saksi Nico Trianwisaputra beberapa kali menghubungi nomor kontak Terdakwa namun nomor kontak tersebut tidak aktif;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 wib, Saksi Nico Trianwisaputra pulang kerumah dan menceritakan kejadian ini kepada Saksi;
- Bahwa Saksi yang menyuruh Saksi Nico Trianwisaputra melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian namun Saksi Nico Trianwisaputra mengatakan agar menunggu dulu beberapa hari terlebih dulu dengan maksud siapa tahu ada niat baik Terdakwa mengembalikan sepeda motor milik Saksi Nico Trianwisaputra;
- Bahwa setelah beberapa hari Saksi Nico Trianwisaputra menghubungi nomor kontak Terdakwa namun tetap tidak aktif akhirnya sekitar satu minggu kemudian Saksi Nico Trianwisaputra melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak kepolisian di Polresta Palangka Raya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor saksi Nico Trianwisaputra berada didalam kekuasaan siapa dan ada dimana;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Nico Trianwisaputra ditemukan sekitar 4 (empat) bulan atau 5 (lima) bulan kemudian (bulan Juni 2024);
- Bahwa selama sepeda motor milik Saksi Nico Trianwisaputra tidak dikembalikan oleh Terdakwa, uang milik Saksi Nico Trianwisaputra juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa ada perdamaian antara Saksi Nico Trianwisaputra dengan Terdakwa yang diwakili oleh calon istri Terdakwa;
- Bahwa karena alasan kemanusiaan Saksi dan Saksi Nico



Trianwisaputra mau membuat perdamaian, namun Saksi dan Saksi Nico Trianwisaputra sudah menyerahkan penyelesaian perkara ini kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Nico Trianwisaputra selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R tipe T 105 ERD tahun 2004 warna biru dengan Nomor Polisi KH 2611 AD mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Nuraidah alias mama Ida Bin Bakri, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polresta Palangka Raya sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang terjadi pada hari Sabtu, 27 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 wib, bertempat di Warung milik Saksi (Mama Ida) di Jalan Halmahera, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penggelapan adalah Terdakwa Haris Simon alias Simon anak dari Raya Philip dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Nico Trianwisaputra;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan barang milik Saksi Nico Trianwisaputra yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R tipe T 105 ERD tahun 2004 warna biru dengan Nomor Polisi KH 2611 AD, Nomor Rangka 34ST1094K577927, Nomor Mesin 4ST922476;
- Bahwa Saksi adalah pemilik warung tempat saksi Nico Trianwisaputra dan Terdakwa bertransaksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat terjadinya tindak pidana penggelapan karena Saksi sibuk melayani pembeli yang membeli makanan diwarung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini karena Saksi Nico Trianwisaputra menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa menurut cerita Saksi Nico Trianwisaputra bahwa Saksi Nico Trianwisaputra menggadaikan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa



dengan harga sejumlah Rp900.000,000 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut cerita Saksi Nico Trianwisaputra pada hari Sabtu, 27 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi Nico Trianwisaputra sepakat bertemu dengan Terdakwa di warung milik Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi Nico Trianwisaputra datang sendirian ke warung milik Saksi;
- Bahwa Saksi juga melihat Terdakwa datang ke warung milik Saksi;
- Bahwa pembicaraan antara Saksi Nico Trianwisaputra dengan Terdakwa terjadi disamping warung Saksi;
- Bahwa menurut cerita Saksi Nico Trianwisaputra bahwa Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Nico Trianwisaputra namun Saksi Nico Trianwisaputra kembali menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai ucapan terima kasih sehingga Saksi Nico Trianwisaputra menerima uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin, 29 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi Nico Trianwisaputra menghubungi Terdakwa dengan maksud memberitahu hendak menebus sepeda motor milik Saksi Nico Trianwisaputra;
- Bahwa Saksi Nico Trianwisaputra menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan sepeda motor milik Saksi Nico Trianwisaputra dan mengambil uang tebusan gadai tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menemui Saksi Nico Trianwisaputra lalu Saksi Nico Trianwisaputra menyerahkan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Nico Trianwisaputra menunggu di warung milik Saksi sedangkan Terdakwa mengatakan kepada saksi Nico Trianwisaputra akan mengambil sepeda motor milik Saksi Nico Trianwisaputra;
- Bahwa sejak saat itu Terdakwa tidak pernah kembali lagi untuk menemui Saksi Nico Trianwisaputra dan menyerahkan sepeda motor milik saksi Nico Trianwisaputra;
- Bahwa pada saat Saksi Nico Trianwisaputra menunggu di warung milik Saksi, dan Saksi Nico Trianwisaputra beberapa kali menghubungi nomor kontak Terdakwa namun nomor kontak tersebut tidak aktif;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi Nico Trianwisaputra pulang



ke rumah;

- Bahwa setelah kejadian penggelapan, Saksi Nico Trianwisaputra pernah beberapa kali datang ke warung milik Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa sepeda motornya tidak ada atau belum diserahkan terdakwa kepada Saksi Nico Trianwisaputra;
- Bahwa Saksi Nico Trianwisaputra menceritakan kepada, Saksi bahwa Saksi Nico Trianwisaputra telah melaporkan kejadian penggelapan sepeda motor miliknya kepada pihak kepolisian di Polresta Palangka Raya;
- Bahwa sepeda motor Saksi Nico Trianwisaputra saat ini sudah ditemukan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polresta Palangka Raya sehubungan dengan penggelapan yang terjadi pada hari Sabtu, 27 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di Warung Mama Ida di Jalan Halmahera, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan perbuatan adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Nico Trianwisaputra;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan barang milik Saksi Nico Trianwisaputra yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R tipe T 105 ERD tahun 2004 warna biru dengan Nomor Polisi KH 2611 AD, Nomor Rangka 34ST1094K577927, Nomor Mesin 4ST922476;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Nico Trianwisaputra karena pernah sama-sama menjadi warga binaan di Rutan Palangka Raya;
- Bahwa awalnya hari Sabtu, 27 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi Nico Trianwisaputra sepakat bertemu dengan Terdakwa di Warung Mama Ida di Jalan Halmahera, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, saat itu saksi Nico Trianwisaputra datang sendirian ke warung Mama Ida sedangkan Terdakwa datang bersama calon istri;
- Bahwa Saksi Nico Trianwisaputra hendak menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R tipe T 105 ERD tahun 2004 warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru dengan Nomor Polisi KH 2611 AD milik Saksi Nico Trianwisaputra kepada Terdakwa selama 3 (tiga) hari dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang akan ditebus kembali oleh Saksi Nico Trianwisaputra pada hari Senin, 29 Januari 2024 dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Nico Trianwisaputra, namun Saksi Nico Trianwisaputra kembali menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai ucapan terima kasih sehingga Saksi Nico Trianwisaputra menerima uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin, 29 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi Nico Trianwisaputra menghubungi Terdakwa dengan maksud memberitahu hendak menebus sepeda motor milik Saksi Nico Trianwisaputra;

- Bahwa Saksi Nico Trianwisaputra menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan sepeda motor milik Saksi Nico Trianwisaputra dan mengambil uang tebusan gadai tersebut;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menemui Saksi Nico Trianwisaputra lalu Saksi Nico Trianwisaputra menyerahkan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Nico Trianwisaputra menunggu di Warung Mama Ida di Jalan Halmahera, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah sedangkan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Nico Trianwisaputra akan mengambil sepeda motor milik Saksi Nico Trianwisaputra;

- Bahwa sejak saat itu Terdakwa tidak pernah kembali lagi untuk menemui Saksi Nico Trianwisaputra dan menyerahkan sepeda motor milik Saksi Nico Trianwisaputra;

- Bahwa pada hari Minggu, 28 Januari 2024 Terdakwa memindahtangankan gadai (overgadai) sepeda motor milik Saksi Nico Trianwisaputra ke Yani (DPO) dengan harga gadai sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah menerima uang tebusan gadai sepeda motor milik Saksi Nico Trianwisaputra sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa pergi ke pelabuhan untuk mencari dan menemui Yani (DPO) dengan maksud untuk menebus sepeda motor milik Saksi Nico Trianwisaputra namun Yani-DPO tidak berada ditempat dan nomor kontakanya

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Plk



tidak dapat dihubungi sehingga Terdakwa tidak menemui dan menceritakan hal tersebut kepada saksi Nico Trianwisaputra;

- Bahwa sekitar 6 (enam) hari kemudian Terdakwa dapat menghubungi Yani (DPO) dan mendapat jawaban bahwa sepeda motor milik Saksi Nico Trianwisaputra di bawa kekebun di daerah Sampit dan akan dikembalikan Yani (DPO) apabila orang yang membawa sepeda motor milik Saksi Nico Trianwisaputra tersebut sudah kembali dari kebun menuju ke Palangka Raya;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R tipe T 105 ERD tahun 2004 warna biru dengan Nomor Polisi KH 2611 AD, Nomor Rangka 34ST1094K577927, Nomor Mesin 4ST922476 milik Saksi Nico Trianwisaputra berada dalam kekuasaan Terdakwa dengan cara Saksi Nico Trianwisaputra menggadaikan sepeda motor miliknya tersebut kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) hari lalu timbul niat Terdakwa untuk memindahtangankan gadai (overgadai) kepada orang lain (Yani-DPO) sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Nico Trianwisaputra selaku pemilik motor;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R tipe T 105 ERD tahun 2004 warna biru dengan Nomor Polisi KH 2611 AD, Nomor Rangka 34ST1094K577927, Nomor Mesin 4ST922476 adalah milik Saksi Nico Trianwisaputra dan bukan merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Nico Trianwisaputra ditemukan sekitar 4 (empat) bulan atau 5 (lima) bulan kemudian (bulan Juni 2024);

- Bahwa selama sepeda motor milik Saksi Nico Trianwisaputra tidak dikembalikan oleh Terdakwa, uang milik Saksi Nico Trianwisaputra juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa ada perdamaian antara Saksi Nico Trianwisaputra dengan Terdakwa yang diwakili oleh calon istri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah dipidana sebanyak 5 (lima) kali yaitu tahun 2007 dalam perkara tindak pidana narkotika, tahun 2016 dalam perkara tindak pidana penipuan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, tahun 2019 dalam perkara tindak pidana penggelapan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, tahun 2019 dalam perkara penipuan dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, tahun 2021 dalam perkara tindak pidana informasi transaksi elektronik dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R tipe T 105 ERD tahun 2004 warna biru dengan Nomor Polisi KH 2611 AD, Nomor Rangka 34ST1094K577927, Nomor Mesin 4ST922476 atas nama Yamin, S.E., beserta kunci kontak;
- 1 (satu) BPKB asli sepeda motor merek Yamaha Vega R tipe T 105 ERD tahun 2004 warna biru dengan Nomor Polisi KH 2611 AD, Nomor Rangka 34ST1094K577927, Nomor Mesin 4ST922476 atas nama Yamin, S.E.;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merek Yamaha Vega R tipe T 105 ERD tahun 2004 warna biru dengan Nomor Polisi KH 2611 AD, Nomor Rangka 34ST1094K577927, Nomor Mesin 4ST922476 atas nama Yamin, S.E.;

Bahwa barang bukti tersebut, telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Sabtu, 27 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi Nico Trianwisaputra sepakat bertemu dengan Terdakwa di Warung Mama Ida di Jalan Halmahera, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, saat itu saksi Nico Trianwisaputra datang sendirian ke warung Mama Ida sedangkan Terdakwa datang bersama calon istri. Pertemuan tersebut dengan tujuan Saksi Nico Trianwisaputra hendak menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R tipe T 105 ERD tahun 2004 warna biru dengan Nomor Polisi KH 2611 AD milik Saksi Nico Trianwisaputra kepada Terdakwa selama 3 (tiga) hari dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang akan ditebus kembali oleh Saksi Nico Trianwisaputra pada hari Senin, 29 Januari 2024 dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Plk



rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Nico Trianwisaputra, namun Saksi Nico Trianwisaputra kembali menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai ucapan terima kasih sehingga Saksi Nico Trianwisaputra menerima uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Minggu, 28 Januari 2024 Terdakwa memindahtangankan gadai (overgadai) sepeda motor milik Saksi Nico Trianwisaputra ke Yani (DPO) dengan harga gadai sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah menerima uang tebusan gadai sepeda motor milik Saksi Nico Trianwisaputra sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa pergi ke pelabuhan untuk mencari dan menemui Yani (DPO) dengan maksud untuk menebus sepeda motor milik Saksi Nico Trianwisaputra namun Yani-DPO tidak berada ditempat dan nomor kontakanya tidak dapat dihubungi sehingga Terdakwa tidak menemui dan menceritakan hal tersebut kepada Saksi Nico Trianwisaputra;

- Bahwa pada hari Senin, 29 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi Nico Trianwisaputra menghubungi Terdakwa dengan maksud memberitahu hendak menebus sepeda motor milik Saksi Nico Trianwisaputra;

- Bahwa Saksi Nico Trianwisaputra menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan sepeda motor milik Saksi Nico Trianwisaputra dan mengambil uang tebusan gadai tersebut;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menemui Saksi Nico Trianwisaputra lalu Saksi Nico Trianwisaputra menyerahkan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Nico Trianwisaputra menunggu di Warung Mama Ida di Jalan Halmahera, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah sedangkan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Nico Trianwisaputra akan mengambil sepeda motor milik Saksi Nico Trianwisaputra;

- Bahwa sejak saat itu Terdakwa tidak pernah kembali lagi untuk menemui Saksi Nico Trianwisaputra dan menyerahkan sepeda motor milik Saksi Nico Trianwisaputra;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R tipe T 105 ERD tahun 2004 warna biru dengan Nomor Polisi KH 2611 AD, Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka 34ST1094K577927, Nomor Mesin 4ST922476 milik Saksi Nico Trianwisaputra berada dalam kekuasaan Terdakwa dengan cara Saksi Nico Trianwisaputra menggadaikan sepeda motor miliknya tersebut kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) hari lalu timbul niat Terdakwa untuk memindahtangankan gadai (overgadai) kepada orang lain (Yani-DPO) sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Nico Trianwisaputra selaku pemilik motor;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Nico Trianwisaputra selaku pemilik motor mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun dengan bentuk Alternatif yaitu :

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau,

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim memilih langsung salah satu Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang melakukan (*pleger*), atau menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau turut melakukan (*medepleger*) atau membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*) atau membantu melakukan (*medeplichtigheid*) suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Haris Simon alias Simon anak dari Raya Philip, di mana kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa dan juga para saksi di persidangan, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada kekuasannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah Terdakwa menhendaki perbuatan yang dilakukannya dan mengetahui akibat yang terjadi dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu awalnya hari Sabtu, 27 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi Nico Trianwisaputra sepakat bertemu dengan Terdakwa di Warung Mama Ida di Jalan Halmahera, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, saat itu Saksi Nico Trianwisaputra datang sendirian ke warung Mama Ida sedangkan Terdakwa datang bersama calon istri. Pertemuan tersebut dengan tujuan Saksi Nico Trianwisaputra hendak menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R tipe T 105 ERD

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2004 warna biru dengan Nomor Polisi KH 2611 AD milik Saksi Nico Trianwisaputra kepada Terdakwa selama 3 (tiga) hari dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang akan ditebus kembali oleh Saksi Nico Trianwisaputra pada hari Senin, 29 Januari 2024 dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat diwarung Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Nico Trianwisaputra, namun Saksi Nico Trianwisaputra kembali menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai ucapan terima kasih sehingga Saksi Nico Trianwisaputra menerima uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Bahwa pada hari Minggu, 28 Januari 2024 Terdakwa memindahtangankan gadai (overgadai) sepeda motor milik Saksi Nico Trianwisaputra ke Yani (DPO) dengan harga gadai sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa setelah menerima uang tebusan gadai sepeda motor milik Saksi Nico Trianwisaputra sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa pergi ke pelabuhan untuk mencari dan menemui Yani (DPO) dengan maksud untuk menebus sepeda motor milik Saksi Nico Trianwisaputra namun Yani-DPO tidak berada ditempat dan nomor kontakanya tidak dapat dihubungi sehingga Terdakwa tidak menemui dan menceritakan hal tersebut kepada Saksi Nico Trianwisaputra;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, 29 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi Nico Trianwisaputra menghubungi Terdakwa dengan maksud memberitahu hendak menebus sepeda motor milik Saksi Nico Trianwisaputra. Bahwa Saksi Nico Trianwisaputra menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan sepeda motor milik Saksi Nico Trianwisaputra dan mengambil uang tebusan gadai tersebut. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menemui Saksi Nico Trianwisaputra lalu Saksi Nico Trianwisaputra menyerahkan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Nico Trianwisaputra menunggu di Warung Mama Ida di Jalan Halmahera, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah sedangkan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Nico Trianwisaputra akan mengambil sepeda motor milik Saksi Nico Trianwisaputra, namun sejak saat itu Terdakwa tidak pernah kembali lagi untuk menemui Saksi Nico Trianwisaputra dan menyerahkan sepeda motor milik Saksi Nico Trianwisaputra, kemudian melaporkan kepada pihak kepolisian karena perbuatan Terdakwa Saksi Nico Trianwisaputra selaku pemilik motor mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R tipe T 105 ERD tahun 2004 warna biru dengan Nomor Polisi KH 2611 AD, Nomor Rangka 34ST1094K577927, Nomor Mesin 4ST922476 milik Saksi Nico Trianwisaputra berada dalam kekuasaan Terdakwa dengan cara Saksi Nico Trianwisaputra menggadaikan sepeda motor miliknya tersebut kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) hari lalu timbul niat Terdakwa untuk memindahtangankan gadai (overgadai) kepada orang lain (Yani-DPO) sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Nico Trianwisaputra selaku pemilik motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Terdakwa telah mengetahui kalau terjadi kesepakatan dengan Saksi korban, akan mengembalikan sepeda motor setelah tiga hari diterima oleh Terdakwa, dengan keadaan tersebut Terdakwa harus mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi korban, namun yang dilakukan justru menggadaikan kembali sepeda motor milik Saksi korban kepada sdr.Yani tanpa seijin Saksi korban. Hal ini menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, karena Terdakwa sudah mengetahui kewajiban yang harus dilakukannya, namun justru menggadaikan sepeda motor kepada pihak lain, dan Ternyata sepeda tidak dikembalikan kepada Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa mendapatkan sepeda motor dari Saksi korban, kemudian menggadaikan kembali sepeda motor tersebut tanpa seijin dari Saksi korban dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dan sepeda motor tidak dikembalikan kepada Saksi korban, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yang ada kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP, oleh karena itu terhadap perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R tipe T 105 ERD tahun 2004 warna biru dengan Nomor Polisi KH 2611 AD, Nomor Rangka 34ST1094K577927, Nomor Mesin 4ST922476 atas nama Yamin, S.E., beserta kunci kontak;
- 1 (satu) BPKB asli sepeda motor merek Yamaha Vega R tipe T 105 ERD tahun 2004 warna biru dengan Nomor Polisi KH 2611 AD, Nomor Rangka 34ST1094K577927, Nomor Mesin 4ST922476 atas nama Yamin, S.E.;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merek Yamaha Vega R tipe T 105 ERD tahun 2004 warna biru dengan Nomor Polisi KH 2611 AD, Nomor Rangka 34ST1094K577927, Nomor Mesin 4ST922476 atas nama Yamin, S.E.;

Adalah milik Saksi korban Nico Trianwisaputra, maka dikembalikan kepada Saksi korban Nico Trianwisaputra;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa dengan Saksi korban telah terjadi perdamaian, dengan korban telah memaafkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Haris Simon alias Simon anak dari Raya Philip, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R tipe T 105 ERD tahun 2004 warna biru dengan Nomor Polisi KH 2611 AD, Nomor Rangka 34ST1094K577927, Nomor Mesin 4ST922476 atas nama Yamin, S.E., beserta kunci kontak;
  - 1 (satu) BPKB asli sepeda motor merek Yamaha Vega R tipe T 105 ERD tahun 2004 warna biru dengan Nomor Polisi KH 2611 AD, Nomor Rangka 34ST1094K577927, Nomor Mesin 4ST922476 atas nama Yamin, S.E.;
  - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merek Yamaha Vega R tipe T 105 ERD tahun 2004 warna biru dengan Nomor Polisi KH 2611 AD, Nomor Rangka 34ST1094K577927, Nomor Mesin 4ST922476 atas nama Yamin, S.E.;

Dikembalikan kepada Saksi korban Nico Trianwisaputra;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin tanggal 30 September 2024, oleh kami, Sumaryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., dan Muhammad Affan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Novita Anggraini, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Sumaryono, S.H., M.H.

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taty, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN PIK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26